

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG

Setelah data dari dikumpulkan dari lapangan, yaitu di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang maka dalam bab ke empat ini akan dibahas analisis terhadap implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

A. Analisis Praktek Pemberlakuan Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

Pemberlakuan sanksi yang diterapkan di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang sebenarnya telah di antisipasi dengan berbagai cara, bisa dilihat pada seleksi awal yang telah melalui proses survei sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi oleh pihak BMT. Proses ini dilakukan semata-mata sebagai kebijakan pokok dalam penyaluran dana. Cara umum yang digunakan BMT Nu Sejahtera Semarang dalam menganalisis kelayakan usaha dengan menggunakan cara. pertama, *Character*, dengan mengenal karakter atau kepribadiannya calon peminjam maka secara tidak langsung kita dapat mengukur bagaimana kemampuan membayar. Untuk mengetahui karakter calon anggota itu baik atau buruk dalam pihak BMT terlebih dahulu menanyakan kepada tetangga atau karib

kerabat yang dekat dengan calon anggota. Kedua *capacity*, mengukur kemampuan calon peminjam dalam mengelola usaha guna membayar beban pembiayaan. Ketiga yakni *capital*, untuk mengetahui besar kecilnya modal. Keempat *collateral*, yaitu agunan yang digunakan oleh calon peminjam sebagai jaminan apabila nanti peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar. Kelima *condition of economy*, dari kondisi ekonomi khusus kita dapat memprediksi persaingan dan kemungkinan resiko yang akan timbul. Meskipun antisipasi di atas telah dilakukan tapi masih ada saja nasabah nakal yang melakukan penundaan pembayaran, jika tersebut masih dilakukan maka pada akhirnya sanksi pun diberlakukan bagi nasabah tersebut. Sanksi adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.¹

Adapun Sanksi yang diterapkan BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang adalah dengan tahapan-tahapan berikut, yang pertama yaitu dengan teguran, teguran ini merupakan peringatan awal yang dilakukan pihak BMT

¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, h. 26

dengan mengingatkan agar nasabah tersebut segera memenuhi kewajibannya, apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh anggota maka BMT akan memberikan surat peringatan langsung ke rumah nasabah, dan surat peringatan ini bisa diberikan sampai tiga kali sebagai upaya BMT menyelesaikan secara kekeluargaan, sanksi yang berupa denda ataupun *black list* untuk pengajuan selanjutnyapun akan diberlakukan. Apabila tiga kali peringatan tidak dihiraukan maka eksekusi jaminan akan dilakukan.

Denda keterlambata (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Menurut Bapak Pargono S. Ag, mekanisme perhitungan sanksi denda di BMT NU Sejahtera adalah $0,25\% \times \text{total jumlah angsuran} \times \text{perhari (keterlambatan)}$. Hal ini dilakukan supaya anggota lebih disiplin dalam membayarkan angsuran. Sehingga bagi anggota yang mampu atau tidak jika anggota tersebut telat membayarkan angsuran maka tetap terkena sanksi denda, karena denda sistem ini merupakan kebijakan dari manajemen pusat BMT NU Sejahtera. Sanksi kedua adalah berupa eksekusi jaminan akan dilakukan jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Sanksi denda di BMT NU Sejahtera telah di berlakukan sebagai upaya pensiplinan kepada anggota akan tetapi masih dalam pemberlakuan denda ini masih diberlakukan kepada semua anggota tanpa membedakan mana anggota mampu dengan anggota yang kurang mampu. Allah SWT telah melarang sikap sewenang-wenang terhadap harta orang

lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 188 yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...(Q.S. Al-Baqarah (2): 188)

Sanksi kedua yakni eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan ini dilakukan semata-mata untuk menutup dana pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggungjawab pada kewajibannya. Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad *murābahah*-nya dikonversi menjadi akad *muḍārabah*. DSN-MUI memberi penyelesaian *murābahah* untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan². Dalam hal ini BMT telah sejalan dengan ketentuan fatwa Dewan syariah nasional yaitu “sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Jaminan dalam *murabahah* ini dibolehkan, agar anggota serius dengan pesannya. Akan tetapi jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 280

² Nur Fatoni, *Analisis...*h. 152-153, t.d

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari hasil penelitian ini bahwa pihak BMT NU Sejahtera memiliki cara tersendiri untuk menangani nasabah yang nakal tersebut dengan memberlakukan sanksi denda dan eksekusi jaminan, telah di sebutkan pada bab sebelumnya bahwa pada awal akad proses pengajuan permohonan pembiayaan harus disertai jaminan.

Salah satu cara eksekusi jaminan di BMT NU Sejahtera adalah pihak anggota diberikan wewenang untuk menjual jaminannya untuk menutup angsurannya. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan maka terpaksa pihak BMT akan melakukan pelelangan jaminan tersebut lewat jalur hukum dan seluruh beban biaya akan ditanggung oleh anggota yang menunda-nunda pembayaran tersebut.

Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip *ta'zir*, yang mana dapat memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapa kali dilakukan pihak BMT.

Kendala yang di hadapi pihak BMT dalam memberlakukan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran adalah sulitnya bertemu

dengan nasabah yang menunda-nunda pembayaran, sehingga pihak BMT tidak bisa komunikasi dengan anggota. Pergantian manajemen BMT Nu Sejahtera Semarang yang sulit diprediksi, sehingga ketika ada pergantian manajer atau pengangkatan karyawan, anggota yang menunda angsuran pembiayaan di BMT kurang diperhatikan.

B. Analisis Implementasi Sanksi di BMT Fajar Mulia Menurut Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no 17/DSN-MUI/2000 pada poin pertama menjelaskan mengenai "sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja". Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan pada BMT NU Sejahtera Semarang harus melalui beberapa seleksi yang ketat, mulai dari pengajuan proposal permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pengajuan permohonannya. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya BMT Nu Sejahtera Semarang juga memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran, karena nasabah mampu yang menunda pembayaran termasuk orang yang boleh di hukum, seperti dalam hadist Dari Amr bin Al-Syarid dan ayahnya r.a., Nabi bersabda:

وعن عمرو بن الشريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوا جد يجل عرضه
وعقوبته (رواه ابو داود وانسا ئي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Amr bin Al-Syarid dan ayahnya r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, orang yang mampu membayar utang namun menanggung pembayaran utang maka ia boleh di cela dan di hukum. Riwayat Abu dawud dan Nasa'i. hadist ini *muall'aq* menurut bukhari dan shahih menurut Ibnu Hibban.⁴

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa “nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.” Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*). Yang dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kesengajaan (*moral hazard*). Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar anggota lebih menghormati lembaga keuangan syariah yakni BMT. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya maka sebaiknya di kasih kelonggaran dalam melakukan pembayarannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberi tangguh bagi orang-

⁴Lutfi Arif, at al. *Bulughul Maram Five In One*, Bandung: PT Mizan Publika, 2012, h. 512.

orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. Al-Baqarah:280)⁵

Ayat ini menerangkan bahwa jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan. Penundaan seperti tersebut harus diberikan tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. BMT NU Sejahtera dalam hal ini belum sepenuhnya telah melakukan fatwa ini, karena sebagian besar anggota BMT NU Sejahtera Semarang dari kalangan menengah kebawah sehingga ketika anggota telat membayar angsuran karena usahanya macet dan mengalami kesulitan karena faktor alam, cuaca yang tidak menentu. Sehingga anggota yang menunda pembayaran angsurannya dengan sengaja atau di luar kekuasaannya maka sanksi denda sistem ini akan diberlakukan dan akhirnya pihak anggota diharuskan membayar denda sesuai dengan berapa kali anggota terlambat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan denda ini diberlakukan oleh sistem dan masih dipukul rata kepada siapa saja anggota yang mengalami keterlambatan angsuran. Dapat disimpulkan bahwa Pihak BMT NU Sejahtera masih memukul rata sanksi denda sistem kepada

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, h. 141

anggotanya yang terlambat membayarkan angsuran.

Pada poin ke tiga disebutkan “ nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik⁶ untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁷

Bahwa Allah menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat.” Apabila memang anggota tersebut mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akan memenuhinya, karena tahu menunda pembayaran adalah sebuah kezhaliman. Dalam prakteknya di BMT NU Sejahtera telah melaksanakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adapun sanksi yang telah diterapkan di BMT tersebut adalah sanksi teguran, denda, *black list* untuk pengajuan selanjutnya dan eksekusi jaminan. Apabila setelah keluar surat peringatan kesatu sampai dengan surat peringatan ketiga dan itupun anggota masih tidak ada I’tikad baik untuk melunasinya maka eksekusi jaminan akan diberlakukan. Meskipun secara langsung eksekusi jaminan

⁶Yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaanperjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. (lihat selengkapnya: pasal 1338 KUHPdt

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur’an*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, h. 156.

tidak ada dalam ketentuan fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran namun jaminan dalam pembiayaan ini diperbolehkan supaya anggota itu serius dan sebagai upaya berjaga-jaga apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang diperbolehkan jaminan dalam *murabahah*.

Selanjutnya pada poin yang keempat berbunyi “sanksi didasarkan prinsip *ta'zir*⁸, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.” Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam prakteknya di BMT NU Sejahtera *ta'zir* yang diberlakukan bagi anggota yang menunda angsuran adalah berupa *ta'zir* berupa harta seperti pemberian sanksi denda dan penyitaan harta jaminan yang dijadikan barang jaminan oleh anggota. Tetapi dalam hal ini sanksi denda uang di BMT NU Sejahtera telah ditentukan pihak BMT.

Poin kelima dalam fatwa disebutkan “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kesepakatan dan dibuat saat

⁸*Ta'zir* berasal dari kata *'azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Ada pun definisi *ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang diterapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifar. (bisa dilihat pada Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, h. 54

akad ditandatangani.” Artinya, diperbolehkan atau dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada orang yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi tersebut bisa berupa denda ataupun saja, sesuai dengan kesepakatan awal. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sanksi itu dapat berupa denda uang atau denda bukan uang. Kalau denda uang, maka besar dan kecilnya jumlahnya uang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Kalau denda bukan uang seperti benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam prakteknya di BMT NU Sejahtera telah menerapkan sanksi denda uang yang besarnya telah ditentukan oleh pihak BMT. Adapun mekanisme perhitungan denda di BMT Nu Sejahtera Semarang adalah $0,25\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{perhari keterlambatan}$. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggungjawab atas janji yang dibuatnya kepada BMT. Namun sanksi denda ini masih dipukul rata, sehingga ketika ada anggota yang telat pembayaran denda ini secara otomatis akan terhitung di sistem. Sebaiknya sanksi denda ini hanya diterapkan kepada nasabah yang menunda pembayaran karena faktor kesengajaan bagi anggota yang memang mampu sedangkan apabila anggota yang tidak mampu karena faktor di luar kemampuannya maka sanksi denda itu ditiadakan.

Dalam fatwa poin keenam disebutkan ”dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.” Dalam hal ini bahwa dana yang berasal dari denda itu harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Dalam prakteknya di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dana yang berasal dari denda

itu telah diakui sebagai pendapat lain-lain. Padahal dalam fatwanya sudah jelas bahwa karena sifatnya, denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan, akan tetapi dimasukkan pada dana sosial. Dengan demikian BMT NU Sejahtera Semarang belum sepenuhnya menjalan ketentuan fatwa pada poin ke enam karena dana yang berasal dari denda telah diakui sebagai pendapatan. Alangkah sebaiknya pihak BMT memisahkan antara dana sosial dengan aset pendapatan. Dan untuk pengelolaan dana yang berasal dari denda lebih di optimal lagi seperti dana yang berasal dari denda di gulirkan lagi untuk pembiayaan kecil tanpa mengambil keuntungan. Atau bekerjasama dengan BAZNAZ Kota Semarang untuk penyaluran dana sosial.